



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 22/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 65/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan dihitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kantor Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 22/PP.04.1-Kpt/6503/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	Antonius	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	BINANUN	BINANUN
2	Jeprianus	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	BINANUN	BINANUN
3	Yungil	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	BINANUN	BINANUN
4	Chaici	Perempuan	SEMPAKUNG ATULAI	KATUL	KATUL
5	Alimmudin	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	KATUL	KATUL
6	Peren	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	KATUL	KATUL
7	Joni	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	LIUK BULU	LIUK BULU
8	Damsoni	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	LIUK BULU	LIUK BULU
9	Arpius	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	LIUK BULU	LIUK BULU
10	Rachmad	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	LUBOK BUAT	LUBOK BUAT
11	Zakaria	Laki-laki	SEMPAKUNG ATULAI	LUBOK BUAT	LUBOK BUAT

12	Sri Orniati	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	LUBOK BUAT	LUBOK BUAT
13	nopianti	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	MAMBULU	MAMBULU
14	Ester	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	MAMBULU	MAMBULU
15	Murti	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	MAMBULU	MAMBULU
16	Isma Nengsih	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	PAGALUYON	PAGALUYON
17	Yonatan	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	PAGALUYON	PAGALUYON
18	Milkias	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	PAGALUYON	PAGALUYON
19	INTANFO SRI ASTUTI	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	PULAU KERAS	PULAU KERAS
20	Verawati	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	PULAU KERAS	PULAU KERAS
21	Wasli	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	PULAU KERAS	PULAU KERAS
22	Agustinus	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	SABULUAN	SABULUAN
23	Piter	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	SABULUAN	SABULUAN
24	Markus	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	SABULUAN	SABULUAN
25	Anggitmas Dwindana Gunawa Jaya	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	SADUMAN	SADUMAN
26	Bulin	Perempuan	SEMBAKUNG ATULAI	SADUMAN	SADUMAN
27	Junaidi	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	SADUMAN	SADUMAN
28	Suryadi	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	TULANG	TULANG
29	Reksi	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	TULANG	TULANG
30	Chandri	Laki-laki	SEMBAKUNG ATULAI	TULANG	TULANG

Nunukan, 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Nasir Hidayat Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso